



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 700/Menkes/SK/VIII/2009**

TENTANG

**SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 491/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, perlu ditindaklanjuti dengan susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 3547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata laksana;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 491/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL.

Kedua :

Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga :

Susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penataan pegawai, pelaksanaan tugas dan pelaksanaan hubungan kerja di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


Keempat

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Kepala Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2009



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)